



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
UNTUK PENGUATAN MODAL KELOMPOK
USAHA TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf (e), pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan pasal 5 huruf (e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kelompok Usaha Tani Tembakau di Bojonegoro perlu diubah terhadap beberapa ketentuan dan menuangkannya kembali dalam Peraturan Bupati ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/463/KPTS/013/2008 tentang pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 ;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Upaya Khusus Peningkatan Mutu dan Produktivitas Tembakau di Kabupaten Bojonegoro ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kelompok Usaha Tani Tembakau di Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH UNTUK Penguatan MODAL KELOMPOK USAHA TANI TEMBAKAU DI BOJONEGORO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kelompok Usaha Tani Tembakau di Bojonegoro, ditambah sebagai berikut :

1. Pasal 2, semula terdiri dari huruf a, b dan c, ditambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Meningkatkan ekonomi masyarakat dilingkungan daerah penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah"
2. Pasal 3, yang semula terdiri dari huruf a dan b, ditambah huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pinjaman modal untuk masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah"
3. Menambahkan Penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Maret 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

Lampiran : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

Nomor : 18 Tahun 2010

Tanggal : 18 Maret 2010

Bab I

1. 1.2 Tujuan, yang semula terdiri dari a, b, dan c ditambahkan huruf d, sebagai berikut :
" Meningkatkan pendapatan kepada masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah "
2. 1.3 Sasaran, yang semula terdiri dari a, b dan c ditambahkan huruf d, sebagai berikut :
" Menambah permodalan masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah "
3. 1.4 Indikator Keberhasilan, yang semula terdiri dari a, b dan c ditambahkan huruf d, sebagai berikut :
" Bertambahnya kegiatan usaha masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah "

Bab II

1. 2.1 Ruang Lingkup, yang semula terdiri dari a dan b ditambahkan huruf c, sebagai berikut :
" Pinjaman modal kepada masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah "
2. 2.6 huruf e, yang semula berbunyi : " Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan meneliti Rencana Usaha Kegiatan dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) dengan lampiran sebagai berikut :

Diubah menjadi : " Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan meneliti Rencana Usaha Kegiatan dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) ke DPPKA selaku BUD dengan lampiran sebagai berikut :

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O